



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO

Alamat : Jl. Kerjo-Karanganyar km. 20 Karanganyar Nomor Telp. :0271(6493104)
Fax : - Website :- Email :kerjo@karanganyarkab.go.id Kode pos : 57753

KEPUTUSAN CAMAT KERJO
NOMOR : 900 / 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KANTOR KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT KERJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Camat Kerjo selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17);
 17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2023, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103);
 18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2022, tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Kantor Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2023 :

N a m a : SUTARMO, SE. MM.

NIP : 19700622 199003 1 002

Pangkat : Pembina (IV/a)

Jabatan dalam Dinas: Plt. Camat Kerjo

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Kantor Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut Diktum KESATU, mempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

(1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;

(2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

(3) Rancangan Kontrak;

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;

d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

- f. Melaporkan pelaksanaan/penyediaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);
- g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Selain Tugas Pokok dan Kewenangan sebagaimana tersebut Diktum KEDUA, dapat :

- a. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksana tugas ULP (Unit Layanan Pengadaan); dan
- d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

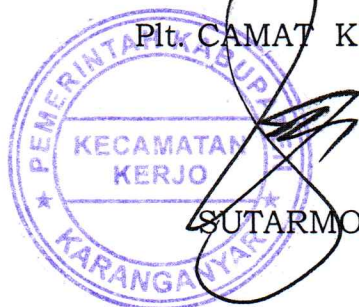
KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Kantor Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Kerjo selaku Pengguna Anggaran.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerjo
Pada tanggal 02 Januari 2023

Plt. CAMAT KERJO,



Tembusan :

- 1. Inspektur;
- 2. Kepala BKD Kab. Karanganyar;
- 3. Kabag Hukum Setda Karanganyar;
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.